

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi suatu negara, pajak memiliki peranan yang sangat penting. Tidak terkecuali bagi Indonesia. Bagi Indonesia sendiri pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat memiliki andil dalam pembangunan serta membiayai berbagai pengeluaran negara.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama Pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebayaran membayar pajak

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat karena relatif stabil dan juga merupakan cermin partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Pajak yang kewenangan pemungutannya berada ditangan pemerintah pusat dinamakan pajak pusat, sedangkan pajak yang kewenangan pemungutannya ditangan pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah.

Sejak pelaksanaan otonomi daerah pada kabupaten dan kota masing-masingnya diberi wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola potensi sumber- sumber yang dapat dijadikan pendapatan pada daerah.

Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi pada pengelolaan pendapatan daerah, tetapi pemerintah pusat memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi

daerah tersebut. Meskipun telah diberikan wewenang dan kebebasan dalam memungut dan mengelola sumber- sumber pendapatan didaerahnya, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dan harus mengikuti ketentuan sesuai undang-undang.

Untuk merealisasikan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri yang menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Penerimaan yang berasal dari pajak daerah
2. Restribusi daerah
3. Hasil kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah daerah berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan adanya PAD maka diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam pendapatan asli daerah dimana membantu daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah itu secara mandiri dan tidak bergantung kepada pusat.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi PAD Tahun 2015

| No. | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|-------|--------|-----------|------------|
|-----|-------|--------|-----------|------------|

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--------|
| 1 | Pajak Daerah | 241.501.000.000 | 193.852.442.366 | 80,27% |
| 2 | Retribusi Daerah | 64.351.280.385 | 42.325.132.307 | 65,77% |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan | 15.863.787.190 | 10.330.708.603 | 65,12% |
| 4 | Lain-lain PAD yang sah | 80.319.123.106 | 60.628.113.275 | 75,48% |

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan berbagai permasalahan penting sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame dikota Padang?
2. Bagaimana efisiensi biaya pemungutan pajak reklame dikota Padang?
3. Bagaimana efisiensi pemungutan pajak reklame di kota Padang dalam upaya peningkatan penerimaan pajak reklame?
4. Bagaimana upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak reklame untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame dikota Padang.
- Untuk menjelaskan efisiensi pemungutan pajak reklame dikota Padang
- Untuk menjelaskan efektifitas pemungutan pajak reklame dikota Padang

- Untuk menjelaskan upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak reklame untuk mengoptimalkan PAD kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

- Sebagai penambahan wawasan dan pengetahuan serta perbandingan antara teori dan praktek yang sebenarnya dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame
- Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan dalam mengevaluasi pajak daerah dan menyempurnakan sistem administrasi pajak agar dapat meningkatkan penerimaan dari pajak daerah untuk PAD.
- Sebagai bahan referensi atau rujukan penelitian selanjutnya.

